



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dahlan Situmorang, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"DAHLAN SITUMORANG & PARTNERS"**, beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Bangko Langkat, Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/DSP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Mei 2024 dengan Nomor Register 196/P.SK/2024/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Mei 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan perkawinan dihadapan kedua belah Pihak keluarga dan disaksikan oleh pemuka agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2007, didaftarkan berdasarkan Akta Perkawinan No. 018/PCS/K/2010 pada tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 Januari 2010;

Alasan-alasan yang mendasari gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karna telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan hidup serumah, dimana pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap pasangan dalam membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang disebut dan diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

3. Bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:

➤ **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 17 tahun, lahir tanggal 07 Juni 2008;**

➤ **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 14 tahun, lahir tanggal 10 April 2013;**

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata cita-cita antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk dan menjadikan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sejak 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul bibit-bibit ketidak harmonisan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran /percekcokan;

5. Bahwa tahun 2018 Penggugat mendapatkan musibah kebakaran pada saat itu Penggugat mengalami luka –luka bakar yang cukup parah sehingga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibawa kerumah sakit maka Penggugat di bawa kerumah sakit dan dirawat selama seminggu yang mana selama dalam perawatan di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjaga atau menjenguk Penggugat tetapi Penggugat tetap sabar agar tidak terjadi keributan dalam rumah tangga mereka;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran /percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya Pihak Ketiga yang mana Tergugat sering mendapatkan telepon dari laki-laki lain selesai Komunikasi dengan laki-laki lain Tergugat menunjukan sifat kasar terhadap Penggugat dan memarahi Penggugat;

7. Bahwa Tergugat juga tidak Pernah mengurus Urusan rumah tangga yang mana hal tersebut selayaknya di kerjakan oleh istri, maka hal tersebut dikerjakan sendiri oleh Penggugat dan hal ini tidak terlalu di permasalahan Penggugat dengan Tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut, bahwa akan tetapi hal yang selalu memicu Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat selalu sembunyi –sembunyi ketika ada menghubungi ke Hand phone (HP) Tergugat, semakin hari timbul rasa curiga Penggugat maka Penggugat memeriksa Hand Phone (HP) Tergugat ketika Tergugat sedang tidur ternyata dugaan Penggugat benar, Tergugat telah berhubungan dengan lelaki lain, Maka hal ini sebagai pemicu pertengkaran dan Tergugat langsung mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat serta tidak Pernah menghargai Penggugat sebagai suami, Pertengkaran antara Penggugat tersebut hampir setiap hari terjadi;

8. Bahwa setelah masa perkawinan berjalan seiringan dengan waktu walaupun Penggugat selalu disakiti hatinya, bahkan Penggugat meminta pertolongan kepada kedua belah pihak orang tua maupun keluarga, agar dapat memberikan nasihat kepada Tergugat serta untuk mendamaikan, namun Tergugat tidak juga berusaha merubah sifat kasarnya dan akhir-akhirnya Tergugat semakin menjadi-jadi dan semena-mena

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlakukan, menyakiti Penggugat bahkan sangat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

9. Bahwa penggugat dan tergugat pada saat ini tidak satu rumah lagi yang mana Penggugat telah di usir dari rumah dan Penggugat sejak pada tahun 2018 sampai saat ini mengontrak rumah;

10. Bahwa Penggugat adalah manusia biasa yang memiliki batas kesabaran, sehingga berdasarkan hal tersebut **Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan Penggugat juga saat ini sudah bersikukuh untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat ;**

11. Maka sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, oleh karenanya sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **"Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";**

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini dimajukan Penggugat oleh karena Perbuatan dan Tingkah laku Tergugat yang menyebabkan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hancur, maka Patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut didalam Akta Perkawinan No. XXX/PCS/K/2010 pada tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 Januari 2010 dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat didalam buku Register Perceraian ;

4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Mei 2024, tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 sehingga dipandang Tergugat tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor XXX/PCS/K/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 Januari 2010, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407160705210xxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sementara Penggugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sekitar bulan Juli 2018 ada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat meminta kepada Tergugat supaya pindah dari rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau pindah selain itu Tergugat ada berhubungan dengan laki-laki lain yang Saksi ketahui dari Donny Naibaho sekitar bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa laki-laki yang berhubungan dengan Tergugat tersebut bermarga Limbong namun Saksi tidak mengetahuinya secara persis dan hanya mendengar ceritanya saja;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018 karena Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat oleh Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2018 tersebut Penggugat pernah sakit dan diopname di rumah sakit namun Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga tidak mengizinkan anak-anaknya untuk menjenguk Penggugat di rumah sakit;
 - Bahwa saat orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak ada hadir;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2023 ada upaya perdamaian dari pihak keluarga akan tetapi tidak tercapai;
2. Saksi II, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sementara Penggugat tinggal dirumahnya sendiri;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sekitar bulan Juli 2018 ada percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat meminta kepada Tergugat supaya pindah dari rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau pindah selain itu Tergugat ada berhubungan dengan laki-laki

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang Saksi ketahui dari Donny Naibaho sekitar bulan Juli tahun 2018;

- Bahwa laki-laki yang berhubungan dengan Tergugat tersebut bermarga Limbong namun Saksi tidak mengetahuinya secara persis dan hanya mendengar ceritanya saja;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018 karena Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut Penggugat pernah sakit dan diopname di rumah sakit namun Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak mengizinkan anak-anaknya untuk menjenguk Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa saat orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak ada hadir;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2023 ada upaya perdamaian dari pihak keluarga akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan patut, ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat kecuali dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. M. Pandiangan, kemudian perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 Januari 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan dengan semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena adanya pihak ketiga yang mana Tergugat sering mendapatkan telepon dari laki-laki lain hingga menunjukkan sifat kasar serta memarahi Penggugat selain itu pada tahun 2018 tersebut Penggugat mendapat musibah kebakaran dan mengalami luka bakar yang cukup parah sehingga Penggugat di rawat di rumah sakit namun Tergugat tidak pernah menjaga maupun menjenguk Penggugat serta Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan terdapat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 karena Penggugat meminta pindah dari rumah orang tua Tergugat dan karena adanya pihak ketiga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana dari percekcoan tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2018

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan *a quo* dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (Pasal 19 huruf f PP 9/1975) yang sejak pertengkaran tersebut Penggugat tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, namun untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu haruslah dipertimbangan petitum-petitim lainnya dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat mohon agar menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut didalam Akta Perkawinan No. xxx/PCS/K/2010 pada tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 Januari 2010 dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat alasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian yaitu karena adanya perselisihan dan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional;

Menimbang bahwa pada petitum 3 Penggugat mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat didalam buku Register Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengiriman putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah kewajiban Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum angka 5 beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut didalam Akta Perkawinan No. xxx/PCS/K/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan atau turunan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H. dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Parindungan Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parindungan Sihombing, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.....A	:	
TK	:	Rp 75.000,00
3.....J	:	-;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uru Sumpah		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp 32.000,00;
anggihan		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp177.000,00;
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Rhl